

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PKL menjadi sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Usaha mikro kecil dan menengah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional

Tidak dapat dipungkiri, selain menjadi mata pencaharian dan sumber pendapatan daerah, PKL juga menjelma menjadi permasalahan bagi kota-kota yang sedang berkembang, khususnya kota-kota besar. Urbanisasi yang terjadi membuat jumlah para PKL tidak dapat dihindari. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan tempat yang spesifik seperti bangunan dan lokalisasi wilayah berjualan tertentu melainkan hanya dengan menggelar lesehan, tenda atau selter para PKL sudah bisa melakukan aktifitas berjualannya. Selain peralatan yang mudah juga tidak membutuhkan modal besar, namun bisa menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Oleh sebab itu, banyak PKL yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi usaha mereka.

Maraknya jumlah pedagang yang terus bertambah kemudian berakibat pada terciptanya kemacetan dan kesemrawutan kota. Ini dikarenakan PKL yang

membuka lapak berjualannya di lokasi yang sebenarnya tidak mendapat izin dari pemerintah sehingga mengganggu fasilitas publik. Memang tidak dapat dipungkiri salah satu pihak yang merupakan penggerak perekonomian daerah adalah PKL, sebagai penyumbang pendapatan asli daerah adalah sektor informal. Meskipun menjadi sektor yang kurang tersentuh oleh kebijakan, sektor informal adalah penggerak perekonomian mikro dari masyarakat yang mampu membuka lapangan pekerjaan.

Dalam perkembangannya, PKL yang sering kali muncul di kota-kota berkembang di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan terkait ketertiban dan gangguan keamanan. Pedagang kaki lima kebanyakan berjualan di trotoar jalan, taman-taman kota, jembatan penyeberangan, bahkan badan jalan pun dijadikan sebagai tempat mereka berjualan. Hal ini tentu menimbulkan kesan kumuh, liar dan dapat merusak keindahan tatanan kota.

PKL yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu semestinya mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang. Dengan kata lain pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah diperuntukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak dan menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang, akan berdampak pada kesemrawutan dan ketidaknyamanan, hal ini jelas sangat mengganggu dan perlu dilakukan penertiban.

Berbagai upaya dalam melakukan penataan serta menertibkan pedagang kaki lima untuk berjualan dilokasi yang telah ditentukan agar keberadaannya dapat

dikelola dan diberdayakan serta tidak mematikan usahanya. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Melalui Peraturan Presiden tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Langkat mengeluarkan regulasi atau kebijakan PKL melalui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar, untuk mengatur tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruangan pertokoan, serta lokasi lain yang wajar untuk berusaha dan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perokonomian terutama pedagang sektor informal serta melakukan penataan PKL baik jenis dagangannya, ukuran dan sarana yang digunakan maupun waktu usaha, di lain pihak keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan dengan sendirinya akan terwujud. Hal inilah yang berusaha dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat dalam menggalakkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah demi terciptanya keteraturan.

Kabupaten Langkat adalah salah satu Kabupaten terbesar yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota dari Kabupaten Langkat ini berada di Stabat. Di lansir pada laman pemerintahan Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 37 kelurahan, dan 240 desa dengan luas 6.273,29 km² dan berpenduduk sejumlah 1.030.202 jiwa (2020). Kabupaten yang di pimpin oleh Bapak Bupati Syah Afandi ini, dahulu Namanya diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. (www.langkatkab.go.id/profil)

Dalam pembahasan mengenai Pedagang Kaki Lima, Pemerintahan Kabupaten Langkat tentunya memiliki wewenang dalam mengatur kesejahteraan baik bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini tentunya membuat pemerintah Kabupaten Langkat mengambil wewenang dalam kesejahteraan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang notabennya adalah pendorong ekonomi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, dalam menggalakkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah demi terciptanya keteraturan, Kabupaten Langkat memiliki salah satu Pasar tradisional yang bernama Pasar Baru Stabat.

Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menggalakkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah demi terciptanya keteraturan menjadikan Pasar Baru Stabat yang berada di Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menjadi pusat perniagaan. Meskipun merupakan pasar yang berstatus milik swasta, bukan milik pemerintah Kabupaten Langkat namun sejauh ini Pasar Baru Stabat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, hal ini dilihat dari pengelolaan distribusi yang dilakukan berada dibawah tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Pasar yang berdiri cukup lama tersebut terlihat sangat tidak beraturan dan merusak tatanan pasar. Tidak tertatanya dengan baik lokasi-lokasi usaha bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Sehingga keberadaan PKL di Pasar Baru Stabat dirasa sangat meresahkan baik sesama pedagang maupun pembeli yang melintasi pasar. Selain itu Para pedagang Pasar Stabat juga mengaku resah karena pihak pengembang menambah kios baru di lokasi los ikan dan sayur yang membuat

persaingan tidak sehat. Puluhan pedagang ikan dan pedagang lainnya juga sudah pernah mengadukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat, namun tidak mendapat jawaban yang pasti. Disperindag mengaku, bukan sebagai pengelola Pasar Stabat karena bukan aset Pemkab Langkat. (dalam artikel <http://koran-sindo.com>)

Banyak dari PKL mengalami keadaan dilematis. Di satu sisi, mereka ingin berjualan di lokasi strategis sehingga akan lebih mudah mendapatkan keuntungan, di sisi lain lokasi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang fasilitas publik yang sudah ada.

Pedagang kaki lima itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar yang membahas mengenai beberapa larangan bagi pedagang pasar yang menyatakan bahwa dilarang berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung dalam pasar, memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memakai tempat didalam pasar melebihi batas areal yang ditetapkan.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan umum di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat”**.

1.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar sehingga mempunyai fokus pembahasan yang sebenarnya, maka perlu untuk membatasi masalah agar lebih terarah sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari penelitian ini. Sehingga penelitian ini dibatasi pada:

1. Pola dan penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar.
2. Kendala dalam upaya penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola dan penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana kendala dalam upaya penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola dan penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan Bagaimana Pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat sehingga dapat diterapkan dengan baik.
3. Bagi Pedagang Kaki Lima
4. Penelitian ini dapat merubah pola pikir PKL atau pedagang kaki lima menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pelayanan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan bermanfaat agar terselesaikannya penelitian ini.